

s3 JURNAL YURE HUMANO

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Alamat: Jakarta: Fakultas Hukum Jl. Cipinang Besar No.2, Jakarta 13410, Telp: (021) 8506707,
8562011,8197386, Fax: (021) 8562010, E*mail: info@mputantular.oc-id

Website://\v\v.mputantular.oc-id

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM KERANGKA TRANSFORMASI GLOBALISASI

vOleh :

Sabungan Sibarani

ABSTRACT

Renewal of national laws will be separated into three parts, namely before the New Order, New Order period, and after the New Order. New Order used as a benchmark because in the law thus becomes an official part and integral of national development. Directions political development of fixed over national law, including through higher education law, the legal establishment of programs and enforcement programs. Political law should take is political reinforcing (empowering policy), law enforcement agencies, namely the police, prosecution and courts. The presence of copper is considered a law enforcement agency ad hoc. Globalization as an aspect of the law exchanger and require to authority party to examine repeatedly. Renewal law should be implemented by evaluating and covering certain aspects in the life of the state, both in the political and social in economics and law also more efficient and useful life in society should be a society.

PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku kini dan yang akan datang dalam kepastiaan ilmu hukum biasanya disebut *ius constitutum*. *Ius constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa Latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam uraian ini, yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan adalah hukum yang berlaku, di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Kepastian suatu ketentuan merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku atau menentukan seseorang petugas, atau aparat hukum yang menghadapi perubahan kehidupan dalam masyarakat perlu melakukan politik hukum atau tidak.

(Dr. H. Abdul Latif, SH., MH., *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010; 37)

Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat berlaku berbagai ketentuan soapan santun, ketentuan moral, ketentuan agama, dan ketentuan hukum. Seorang petugas hukum hanya akan melakukan politik hukum bila ia menghadapi suatu kesukaran yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum, yang telah ditetapkan atau yang harus dilakukannya dengan kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapinya. Hal itu disebabkan karena hanya ketentuan hukum saja yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kenyataan

kehidupan masyarakat karena ketentuan hanya ketentuan hukum saja yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kenyataan kehidupan masyarakat karena ketentuan hukum itu dilaksanakan berlakunya oleh *external power*. Berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum itu berlakunya ketentuan sopan santun, ketentuan moral dan ketentuan agama, misalnya tidaklah dipaksakan oleh *external power*.

Untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku itu perlu ditelaah tiga hal, yakni pertama, apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku, kedua bagaimana kedudukan ketentuan hukum itu, dan ketiga, bagaimana arti atau isi ketentuan tersebut.

PEMBAHASAN

Pembangunan Hukum Nasional

1. Konsep Pembangunan Hukum Nasional

Pada prinsipnya kerangka utama strategi politik mengenai pembangunan hukum nasional itu selama tiga dasawarsa yang lalu mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni Pancasila; landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD itu; dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial.

Persoalan terbesar pembangunan hukum nasional pun masih belum berubah, yaitu adanya kesenjangan antara UUD 1945, yang jelas-jelas, menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan gans politik dan perundang-undangan yang menyusul di bawahnya. (Bandingkan dengan Solly Lubis, *Pembangunan Hukum Nasional* Makalah disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-1 R Juli 2003)

Mencuatnya kembali paradigma kerakyatan dan keadilan sosial ke permukaan, menjadi indikasi bahwa paradigma inilah yang harus dipergunakan untuk menata kembali sistem hukum yang bertalian dengan tatanan kehidupan berpolitik itu, baik mengenai keorganisasian, pemilihan umum, maupun penataan lembaga-lembaga perwakilan rakyat termasuk perimbangan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun-tahun yang lalu.

Perspektif pembangunan hukum nasional hingga saat ini pun masih merujuk pada teori yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengubah dan

memodifikasi beberapa teori hukum, terutama teori Roscoe Pound "Low os a *tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara teoretis *Teori Hukum Pembansunan* dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Lasweli dan Myres 5. Me Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua; masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. (Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, Penerbit CV Utomo, 2006; 411) Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Lasweli dan Me Dougal di mana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoretis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, tetapi di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Oleh sebab itu, *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan)

sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich di mana terlihat korelasi antara pernyataan Lasweli dan Me Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ke-tertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Karenanya, diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi

- (khususnya putusan *The Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila hukum disini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem otoritarian ke dalam sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik ke dalam sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan pada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak pada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.

Hal ini juga berdampak pada: *pertama*, kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas. *Kedua*,

kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensial yang selama ini dianut dalam UUD 1945. *Ketiga*, kecenderungan pemisahan (bukan pembedaan) secara tegas (*separation* bukan *differentiation*) antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Fenomena ketiga ini sangat berpengaruh terhadap *law making process* (LMP) dan *law enforcement process* (LEP). *Keempat*, masuknya pengaruh-pengaruh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi. *Kelima*, adanya perintah kepada presiden untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa semakin menambah beban pemerintah yang tidak kecil, baik di masa kini maupun masa mendatang.

Kelima hal di atas secara *mutatis mutandis* akan mempengaruhi pula konsep pembangunan hukum nasional yang akan diterapkan.

2. Arah Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. (Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, PT.

Balai Pustaka, 1998; 28). Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat E)UD 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih empat puluh tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. (Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" (*law as a tool of social engineering*) relatif rasional sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini. Namun, perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut "*beureucratic and social engineering*" (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di

Denpasar, 14-18 Mei 2003; 7) Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: (Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 1998; 28) a) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, b) Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, c) Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. d) Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial. dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat)

dan nomokrasi (kedaulatan hukum), serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.

Sedangkan kaitannya sebagai objek pembangunan, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini hukum nasional harus dianggap sebagai suatu sistem karena: a) Terdiri atas sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-memengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. b) Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen Hukum Nasional adalah Pancasila dan DUD 1945, di samping sejumlah asas hukum yang lain, baik yang berlaku universal maupun lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu.

Unsur-unsur hukum yang menjadi sasaran pembangunan adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut sejalan dengan pendapat Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur hukum, yaitu *substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya). Sebelumnya, Indonesia pada masa Orde Baru, dalam GBHN disebutkan adanya empat unsur hukum, yaitu isi, aparat, budaya, dan sarana pra-sarana. Tidak ada yang salah dengan perbedaan mengenai jumlah unsur hukum yang menjadi objek pembangunan hukum. Perbedaan tersebut

hanya disebabkan ada yang menguraikan secara lebih detail dan ada pula yang lebih ringkas sehingga detail-detail tidak diekplisitkan.

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem dalam negara hukum. Dalam pendekatan kesisteman, permasalahan pembangunan hukum dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Dalam bidang substansi hukum

Peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masih banyak yang tumpang-tindih, inkonsisten, dan bertentangan, baik peraturan yang sederajat maupun peraturan yang rendah dengan peraturan di atasnya. Selain itu, adanya implementasi peraturan perundang-undangan yang terhambat peraturan pelaksanaannya dan sedikitnya perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi adalah juga merupakan permasalahan di bidang substansi hukum.

b. Dalam bidang struktur hukum

Kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum menjadi permasalahan di bidang struktur hukum. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga perlu ditingkatkan.

c. Dalam bidang budaya hukum

Timbulnya degradasi budaya hukum yang ditandai dengan meningkatnya apatisme dan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum menjadi permasalahan serius yang harus segera dibenahi.

Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan kesisteman tersebut. *Grand Design System* dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) dapat menjadi sarana untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan hukum secara efektif dan efisien. Dalam hal ini GDSPHN adalah sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* dan mencakup seluruh unsur dari sistem hukum. Salah satu pilar *Grand Design System* dan Politik Hukum Nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi DUD 1945, dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan unsur-unsur hukum dalam pembangunan, strategi yang dilaksanakan adalah melalui:

a. Penataan legislasi nasional

Salah satu usaha untuk mengatasi banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dan tidak sinkron antara yang satu dan yang lain adalah dengan melaksanakan proses perencanaan pembentukan undang-undang. Hal ini terkait erat dengan pembangunan substansi hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan, telah memberikan rambu bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) Prolegnas memiliki kedudukan penting dalam pembangunan hukum nasional. Selain sebagai instrumen perencanaan pembentukan hukum dengan cara menetapkan prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas DPR bersama pemerintah (sebagai instrumen perencanaan), (Sebagai Instrumen Perencanaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah koordinator bagi pelaksanaan penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah) Prolegnas juga berfungsi sebagai potret politik hukum nasional atau isi hukum nasional untuk mencapai tujuan negara Pancasila dan DUD 1945. (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.)

Di samping itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.

Pengkajian dan penelitian hukum juga sangat penting untuk mewujudkan *good governance*. (Karakteristik atau unsur utama *good governance* ada beberapa versi. Menurut Bhata unsur tersebut adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transpareney*), keter-bukaan (*openess*), dan *rule of law*. Ganie Rochman menyebutkan ada empat unsur utama, yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi, dan transparansi. United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi karakteristik, antara lain, *participation*, *rule of law*, *transpareney*. *responsiveness*,

consensus orientation, *equity*, *effectiveness and efficiency*, *accountability*, *strategic vision*. Lebih jauh, lihat Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia, 2001, hh. 1-2. Sementara menurut Taufik Effendi dalam makalahnya berjudul *Kebijakan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Rencana Strategis Pemerintah*, Disampaikan pada acara Rapat Pleno Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Sabtu, 8 Januari 2005. di Jakarta)

Salah satu parameter terwujudnya *good governance* adalah adanya partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan melakukan penelitian dalam proses awal legislasi. *Good governance* menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, yang segera bisa diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Dengan pengkajian dan penelitian hukum, bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan, serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, dan karenanya kebijakan dan peraturan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat.

Penelitian mempunyai arti: 1) Pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; 2) Kegiatan pengumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data yang dilakukan dengan sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, atau mengkaji suatu hipotesis untuk mengembangkan suatu prinsip-prinsip umum.

Penelitian adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistemik, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasar pada sesuatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Adapun "penelitian hukum" dirumuskan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas dasar permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990,; 377-378,920)

Dari kutipan sekilas di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan menganalisis dan mengonstruksi suatu fenomena hukum secara metodologis,

sistemik, dan konsisten untuk memecahkan permasalahan yang dianalisis tersebut. Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapatlah di perkembangan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menangani berbagai fakta dalam hubungan tersebut. (Teuku Muhammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Seminar Hukum Nasional III, Jakarta, BPHN Dep. Kehakiman, 1974; 144)

Penelitian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan memecahkan suatu masalah dalam kehidupan hukum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan hukum atau dalam ruang lingkup yang lebih sempit mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dalam rangka pembinaan hukum ditujukan untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan tentang hukum yang berlaku dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Kebijakan pembangunan hukum nasional akan baik dan tepercaya hasilnya jika rumusan kebijakannya didasarkan pada informasi hukum yang benar dan tersedia dari hasil penelitian. Jadi, bukan informasi hukum yang dirumuskan semata-mata atas kehendak politik atau kehendak sekelompok orang yang berkuasa.

b. Peningkatan budaya hukum

Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional, mengingat permasalahan hukum yang ada menyangkut hal ini saat ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Titik tolak berlakunya budaya hukum didasarkan pada anggapan berlakunya hukum yang terkait dengan peranan orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan sekaligus menjadi pihak yang melaksanakan aturan hukum tersebut. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain, karena di dalam masyarakat terjadi proses interaksi dan pembauran, maka tidak ada budaya hukum yang sifatnya tetap (definitif).

Semenjak GBHN yang ditetapkan oleh MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, kebijakan yang kultural ini belum kelihatan. GBHN itu ada membicarakan perihal sosial budaya, tetapi kaitannya khusus pada pembinaan hukum, baru dimulai pada GBHN yang ditetapkan MPR di tahun 1998.

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum

masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan, baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Kesenjangan Antara Hukum dan Masyarakat

Menurut Hans Keisen, hampir selaiu terjadi perbedaan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku yang dituntut: atau diharapkan hukum, yang dapat menimbulkan *"tensiori"* antara hukum dan masyarakat. Akan tetapi, *"tension"* tidak selaiu menunjukkan ada kesenjangan (*lag*) antara hukum dan masyarakat. Kesenjangan akan terjadi kalau hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan tuntutan akibat: perubahan sosial tersebut. (Yehezkel Dror. *"Law and Social Change"*, dalam Vithetm Aubert (ed.), *Sociology of Law*, Penguin, 1973; 90).

Hukum ketinggalan dari perubahan masyarakat. Menurut Yehezkel Dror, kesenjangan semacam ini tidaklah terlaui sulit diatasi dengan menggunakan tangan para hakim. Melalui penafsiran dan penemuan hukum pada umumnya, hakim berwenang mengadakan penyesuaian hukum yang ada untuk menunjang perubahan masyarakat.³ Namun, dapat juga

terjadi sebaliknya. Hakim menjadi salah satu penghambat penyesuaian hukum dengan perubahan yang sedang terjadi. Hakim menentang berbagai peraturan baru untuk menyesuaikan atau mengomunikasikan perubahan. Seandainya diadakan perubahan hukum, belum tentu dapat mengatasi kesenjangan. Pada negara-negara yang menjalankan hak menguji, hal semacam itu sangat mungkin terjadi. Menghadapi krisis ekonomi tahun 1929 dan seterusnya, Presiden Roosevelt membuat kebijakan yang disebut "New Deal". Berbagai undang-undang yang ditetapkan *Congress* serta peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti peraturan mengenai jam kerja, upah, perdagangan antarnegara bagian dan pembatasan produksi, dibatalkan Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan UUD (seperti alasan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, kebebasan berniaga antarnegara bagian). Untuk mengatasi sikap Mahkamah Agung yang begitu "rigid", presiden menyusun gagasan menambah hakim agung dari 9 menjadi 15 orang. Setiap hakim agung yang mencapai usia tujuh 70 tahun pensiun atau tidak pensiun akan ditambah 1 hakim agung.

Rencana ini ditentang kalangan luas, termasuk dari lingkungan presiden sendiri. Akan tetapi, secara tidak terduga terjadi perubahan. Mahkamah Agung dalam kasus

West Coast Hotel v Parris (1937) menolak membatalkan peraturan Nesjara Bagian Washington tentang upah minimum untuk wanita. Dalam kasus sebelumnya *Adkins v Children's Hospital* (1923), peraturan semacam ini dibatalkan Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan *ajaran "liberty of contract"* atau *"freedom of contract"*. Secara berangsur-angsur putusan-putusan Mahkamah Agung mendukung berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah memenuhi tuntutan perubahan (keadaan baru). Tidak diketahui benar dasar perubahan sikap para hakim agung. Apakah dalam rangka yang disebut *"switch in time that saved the nine"*, menghadapi "ancaman" Presiden Roosevelt menambah hakim agung menjadi 15 orang, atau karena telah dapat menerima peraturan atau tindakan Pemerintah menghadapi perubahan sosial yang sedang terjadi. (Bradley C.S. Watson, *Living Constitution. Dying Faith*, Wilmington, Delaware, 2009; 25)

Menurut Yehezkel Dror, kesenjangan tidak hanya terjadi karena hukum yang ketinggalan dari perubahan masyarakat, tetapi juga sebaliknya, yaitu perubahan yang menyebabkan terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat. Ada kemungkinan, masyarakat menolak hukum yang mendorong perubahan. Dror memberi contoh yang terjadi di Israel dan Turki dalam bidang hukum keluarga. Pada tahun

1950, Israel menetapkan Undang-Undang tentang Usia Perkawinan (*Marriage Age Act*). Untuk kawin harus sekurang-kurangnya berumur 17 tahun, kecuali perempuan yang hamil (sebelum menikah). Setiap orang yang mernkahi gadis yang belum berusia 17 tahun diancam pidana, termasuk yang membantu. Undang-undang ini bermaksud mengubah kebiasaan memperjanjikan perkawinan pada saat masih di bawah umur dan menuju perubahan sosial. Nairun, undang-undang ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, justru terjadi perkawinan di bawah tangan tanpa didaftarkan. Hal serupa terjadi di Turki.

Dari ilustrasi tersebut, walaupun telah diadakan pembaharuan hukum, tetap ada kesenjangan antara hukum dan masyarakat. Ternyata hukum menghadapi batas untuk menjadi sarana pembaharuan atau perubahan masyarakat.

4. Hukum dan Perubahan Masyarakat

Kaum Marxis klasik tidak mengakui kemungkinan peranan hukum mendorong perubahan masyarakat. Menurut Kari Marx, hukum adalah alat kekuasaan, bahkan alat menindas rakyat yang tidak berkuasa. Hukum semacam itu tidak mungkin menjadi sarana perubahan atau pembaharuan masyarakat. Akan tetapi, di masa kemudian, ahli hukum Uni Soviet (ketika masih ada), mengakui kemungkinan memanfaatkan hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat. Pandangan serupa dari mazhab hukum sejarah (*historical school*) von Savigny. Hukum menurut mazhab ini tumbuh secara organis dalam masyarakat, bukan sesuatu yang dibentuk. Savigny menentang pembentukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Hukum mengikuti masyarakat, karena itu tidak mungkin mengubah masyarakat.

Terlepas dari pandangan-pandangan di atas, pada umumnya diterima dan diakui hubungan antara hukum dan perubahan masyarakat. Bahkan, secara lebih tajam, hukum dapat digunakan atau mendorong perubahan masyarakat. Peran tersebut dapat ditakukan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*nondirect*).

Ada dua bidang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu sosiologi hukum (*sociology of law*) dan ajaran hukum dengan pendekatan sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang pertama, dalam khazanah sosiologi, sedangkan yang kedua dalam khazanah teori hukum. Dua bidang ini, baik dalam tataran teori maupun praktik dapat dibedakan, tetapi sulit untuk dibuat garis atau dinding pemisah, mengingat objek kajiannya sama, yaitu hukum dan masyarakat. Perbedaan hanya terletak pada pangkal kajian. Pangkal kajian sosiologi hukum adalah masyarakat, sedangkan pangkal tolak kajian menurut ajaran hukurr. sosiologis adalah hukum. Walaupun:

bertolak dari kerangka teori yang berbeda, keduanya sama-sama bermaksud menemukan keterkaitan antara hukum dan masyarakat, baik dalam hubungan gimbal balik maupun hubungan pengaruh satu sama lain.

Karena itu, ahli-ahli sosiologi hukum juga sangat mendalami seluk-beluk; teori hukum dengan pendekatan sosiologis. Demikian pula sebaliknya. Menurut Roscoe Pound, *sociological jurisprudence* (teori hukum sosiologis) lebih bernuansa praktis, sedangkan *sociology of law* (sosiologi hukum) lebih bernuansa teoretik.

Meskipun hubungan antara hukum dan masyarakat telah lama dikaji-terutama oleh ahli-ahli sosiologi dan filsafat (Durkheim, Max Weber, Ehrlich, Jhering, dan lain-lain), Roscoe Pound-lah yang pertama memperkenalkan teori "*sociological jurisprudence*". Tulisan pertama Pound muncul pada perempat pertama abad kedua puluh. Pada saat itu terjadi perubahan sosial yang sangat cepat di Amerika Serikat yang menimbulkan berbagai persoalan, ketegangan-ketegangan, dan konflik, ditambah pula dengan pemerintahan yang makin sentralistik. Di pihak lain, para advokat tetap dalam kungkungan pikiran menurut konsep-konsep yang statis dan menempatkan hukum sebagai "*a fixed star*". Menghadapi kesenjangan tersebut, Pound menghendaki agar para advokat dan

hakim mengubah cara berpikir yang *rigid* dan menyesuaikan hukum untuk mengakomodasi perubahan sosial yang sedang terjadi. Dengan cara itu, para advokat dan hakim akan membantu mencapai kebutuhan maksimum dengan sedikit mungkin friksi dan kesia-siaan. Inilah inti ajaran "*law as a tool of social engineering*". Kalau insinyur melakukan berbagai rekayasa untuk membangun jembatan dan lain-lain, para advokat dan hakim—menurut Pound—harus menjadikan hukum sebagai alat melakukan rekayasa sosial.

Yehezkel Dror menerangkan bahwa hukum dapat berperan langsung atau tidak langsung mendorong perubahan masyarakat. Peran langsung adalah dengan mengubah berbagai ketentuan hukum yang mengatur pranata hukum tertentu. Adapun peran tidak langsung adalah pembentukan atau pembaharuan hukum mengenai hal di luar hukum itu sendiri, misalnya, aturan di bidang sosial, ekonomi yang akan mendorong perubahan, atau pembaharuan sosial.

Peran langsung, misalnya, yang dilakukan oleh negara-negara eks komunis, seperti Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Begitu pula negara komunis yang menjalankan sistem ekonomi terbuka, seperti RRC. Sejak Uni Soviet bubar dan perubahan besar terjadi di RRC, telah dilakukan pembaharuan hukum dengan mengadopsi

hukum-hukum (terutama di bidang hukum keperdataan, perniagaan, industri) dari negara-negara, seperti Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Pembaharuan hukum tersebut telah mendorong perubahan masyarakat.

Reran tidak langsung, misalnya, perubahan Undang-Undang Pendidikan. Hingga saat ini, memajukan pendidikan dipandang sebagai cara yang paling efektif menuju perubahan atau pembaharuan masyarakat. Contoh lain adalah Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas paten mendorong kreativitas, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Demikian pula undang-undang yang melarang monopoli akan mendorong tumbuhnya sikap bersaing secara sehat, efisien, peningkatan mutu dan pelayanan, dan lain-lain.

Hukum menurut pandangan sosiologi hukum (*sociology of law*) dan hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), tidak dimaknai semata-mata secara institusional dan sebagai kumpulan asas-asas, tetapi meliputi juga proses, fungsi, dan perubahan (pembaharuan). Bahkan, menurut kedua ajaran tersebut, baik dalam pembentukan maupun penegakan, hukum sebagai pra-nata sosial semestinya lebih diorientasikan pada proses, fungsi, dan perubahan, bukan pada tataran institusional dan asas-asas. Hanya dengan cara pandang

seperti itu, hukum akan berfungsi sebagai sarana pembaharuan (Pound) atau sebagai sarana memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat (Cardozo).

Pembaharuan Hukum Nasional dan Pengaruhnya

Pembaharuan hukum nasional akan diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu sebelum Orde Baru, masa Orde Baru, dan sesudah Orde Baru. Orde Baru dijadikan sebagai patokan karena pada masa inilah, hukum menjadi bagian resmi dan integral pembangunan nasional.

1. Masa Sebelum Orde Baru

Selama ini, seolah-olah segala masa sebelum Orde Baru adalah Orde Lama. Pandangan ini kurang tepat (*misleading*). Salah satu ciri Orde Lama adalah kediktatoran atau pemerintahan yang opresif atau represif. Kediktatoran dengan segala pembawaannya dimulai sejak Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959. Dengan demikian, yang diartikan Orde Lama adalah sistem politik dan penyelenggaraan negara setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebelum tahun 1959 ada masa revolusi, yaitu peperangan melawan Belanda yang akan kembali menjajah dan masa setelah Perjanjian KMB (1949) sampai Dekrit Presiden 1959. Masa-masa selama revolusi dan setelah KMB sampai tahun 1959 sama sekali berbeda dengan Orde Lama. Walaupun sedang dalam masa revolusi, lebih-lebih setelah

KMB, sistem politik dan penyelenggaraan negara jauh dari kediktatoran dan bersifat demokratis. Berbagai kebebasan sebagai salah satu esensi demokrasi, seperti kebebasan pers, kebebasan berapat dan berkumpul, dan kebebasan berbeda pendapat, dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula pembaharuan hukum. Selain negara atau pemerintah yang membuat berbagai peraturan perundang-undangan baru, tidak kalah penting pula peran masyarakat dan hakim yang menimbulkan dampak dan perubahan sosial. Ketentuan-ketentuan B W dan WvK yang secara normatif hanya berlaku untuk golongan Eropa (Pasal 131 jo. Pasal 163 IS) dijalankan juga oleh golongan orang-orang Indonesia (IS menamakan sebagai golongan "Inlanders"), seperti menjalankan perseroan terbatas, firma, atau CV. Begitu pula ketentuan lain, seperti pengangkutan laut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan WvK. Hal lain adalah pemakaian ketentuan BW, seperti ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Hakim telah pula melakukan pembaharuan hukum dengan membenarkan pemakaian kaidah B W dan WvK oleh orang-orang Indonesia. Perubahan-perubahan ini telah menimbulkan perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial juga terjadi akibat pembaharuan ketentuan dan kebijakan pendidikan yang menambah dengan pesat

jumlah tenaga terampil dan berpendidikan tinggi yang mendorong terjadi mobilitas horizontal dan vertikal. Tidak kalah penting perubahan sosial yang terjadi akibat pembaharuan hukum di bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, seperti kesatuan sistem peradilan yang meniadakan sistem peradilan diskriminatif, kesatuan hukum acara, dan lain-lain. (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Peradilan Sipil)

2. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru dikenal sebagai rnsa pembangunan yang dijabarkan secara berencana. Ada GBHN, Repelita, dan program tahunan (APBN). GBHN menetapkan pola dasar pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan garis-garis besar pembangunan lima tahunan yang diperinci dalam Repelita dan selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan (APBN).

Meskipun GBHN, Repelita, dan APBN memuat berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor hukum, yang lebih menonjol adalah pembangunan ekonomi sehingga rnsa ini dikenal sebagai era pembangunan ekonomi. Sayangnya, pembangunan ekonomi yang pesat tidak disertai dengan program kemakmuran

tidak terwujud dengan baik.

Untuk menopang pembangunan ekonomi diadakan berbagai pembaharuan hukum di bidang keuangan, perbankan, penanaman modal, perpajakan (seperti *tax holiday*), pengelolaan hutan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Berbagai ketentuan tersebut telah mendorong perkembangan kegiatan ekonomi; perdagangan; dan industri yang membuka lapangan kerja yang luas, yang menimbulkan tidak hanya mobilitas sosial, tetapi juga perubahan sosial.

Di bidang politik berlaku *sabdo pandito ratu* yang menjelma, misalnya, dalam jargon "sistem UUD 1945 tidak mengenal oposisi", "UUD 1945 tidak boleh diubah", dan "politik no, ekonomi yes". Ketentuan UUD yang menyatakan "setiap orang wajib menjunjung tinggi pemerintahan" diartikan sebagai kewajiban untuk senantiasa loyal dan tunduk pada kemauan penguasa, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Suatu tafsir membenarkan kediktatoran yang bersifat totaliter.

Di bidang ekonomi, seperti di bidang pertanian, di bidang kehutanan pun dihidupkan kembali sistem penguasaan tanah dan hutan tanpa batas dengan menyelundupi berbagai ketentuan hukum (seperti UU Agraria, UU Kehutanan, dan lain-lain), oleh sejumlah orang tertentu

(dengan penguasa taua) dan hutan tidak lagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi untuk kepentingan kaum kapitalis dan penguasa. Politik Orde Baru yang bertentangan dengan UUD, tetap berlanjut di masa Reformasi. Tanah, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Masa Reformasi

Pada masa Reformasi cukup banyak dibentuk undang-undang baru. Akan tetapi, penegakan hukum (*law enforcement*) lebih bergema dibandingkan dengan pembaharuan hukum. Penegakan hukum yang sangat menonjol adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Apakah penegakan hukum mendorong perubahan sosial? Dan berbagai gejala sosial yang ada, kita dihadapkan pada dua hal, yaitu kepatuhan masyarakat pada hukum (*law abiding society*) dan disiplin sosial (*social discipline*). Kalau dilihat keseharian, sebaliknya yang terjadi adalah kepatuhan terhadap hukum terkesan melemah dan disiplin sosial makin mengendor atau menurun. Bukan perubahan semacam ini yang diharapkan dari penegakan hukum. Telah menjadi kesepakatan ahli bahwa penegakan hukum, seperti penegakan hukum pidana, tidak pernah dapat diandalkan sebagai instrumen "*deterrent*" apalagi secara efektif mengarahkan atau mengubah irasarakat

menjadi lebih patuh (taat) pada hukum atau lebih disiplin. Bahkan, penegakan hukum yang dilakukan, sekadar menjadi panggung pertunjukan kekuasaan belaka. Selain penegakan hukum, diperlukan kerangka yang lebih luas, yaitu pembinaan hukum. Pembinaan hukum meliputi pembentukan hukum baru; pembaharuan hukum lama; pembaharuan sistem pendidikan hukum; pembinaan pemberi pelayanan dan penegak hukum; serta pembinaan administrasi atau manajemen pengelolaan pembentukan, pelayanan, dan penegakan hukum. Termasuk untuk melaksanakan hal-hal tersebut diperlukan perencanaan komprehensif pembinaan atau perhangunan hukum nasional. Hanya dengan cara demikian hukum akan mempengaruhi tatanan masyarakat menuju masyarakat Indonesia baru dan modern.

Arah Politik Pembinaan Hukum

Nasional

Kemana arah pembinaan hukum nasional? Untuk menjamin pembinaan hukum nasional sejalan dengan cita-cita nasional, sudah semestinya arah pembinaan hukum nasional dikembalikan pada sendi-sendi bernegara me-nurut UUD, yaitu: 1) Sendi mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (demokrasi sosial). 2) Sendi mewujudkan negara berdasarkan atas hukum yang meliputi hal-hal jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia serta sistem pembagian kekuasaan, baik horizontal maupun vertikal. 3) Sendi mewujudkan keadilan sosial, yaitu kesejahteraan umum, guna sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Selain itu, perlu membina kesadaran hukum, kepatuhan hukum, percaya pada hukum, disiplin sosial, dan lain-lain. Selama Reformasi, terkesan adanya kebijakan, kegiatan pembaharuan hukum tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, karena lebih mementingkan penegakan hukum. Pembinaan hukum yang baiklah yang akan lebih efektif mendorong perubahan sosial.

Untuk mewujudkan sendi-sendi bernegara yang dikemukakan pada rubrik terdahulu (demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial), ada sejumlah prioritas program pembangunan hukum nasional, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

1. Program Pendidikan Tinggi Hukum

Sejak merdeka cukup banyak pembaharuan pendidikan tinggi hukum. Secara kuantitatif, penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum meluas keseluruh pelosok tanah air. Akan tetapi, perluasan ini tidak terutama didorong oleh kebutuhan ahli-ahli hukum yang mampu memenuhi berbagai tuntutan, baik nasional maupun internasional. Perluasan lebih didorong oleh kesempatan dan syarat-syarat yang lebih mudah. Kalau di suatu tempat didapat

sejumlah sarjana hukum, sudah cukup sebagai syarat mendirikan pendidikan tinggi hukum. Sekarang, perkembangan luar biasa juga meliputi jenjang keluaran (*output*) S-2 dan S-3. Ada universitas yang hampir setiap minggu (bahkan lebih) yang memberikan gelar doktor ilmu hukum, yang disertai pula dengan jenjang nilai akademik yang tinggi (seperti lulus dengan pujian atau *cumlaude*). Namun, apakah itu yang disebut kemajuan atau perkembangan? Kemana semestinya arah pembangunan pendidikan tinggi hukum kita?

Pertama: Sebagai pendidikan tinggi yang bersifat akademis (keilmuan), pendidikan tinggi hukum semestinya dimaksudkan menghasilkan orang-orang yang paham dan menguasai hukum sebagai ilmu (*legal science*). Sarjana hukum adalah ilmuwan hukum yang menguasai metode, substansi, dan teori hukum.

Kedua: Penguasaan keterampilan menerapkan hukum. Keterampilan tidak boleh sekadar diartikan sebagai tukang (*craftmanship*). Keterampilan adalah keterampilan menerapkan ilmu hukum. Dengan demikian, penerapan hukum akan berwawasan dan sesuai dengan sendi-sendi bernegara, memenuhi kesadaran dan tuntutan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga: Pendidikan tinggi hukum sebagai sarana menghasilkan *policy*

makers. Baik ditinjau dari fungsi dan tujuan tradisional (seperti memelihara ketertiban, pelayanan masyarakat) maupun fungsi dan tujuan baru (seperti sebagai sarana pembaharuan), para ahli hukum senantiasa terlibat dalam melaksanakan kebijakan di bidang hukum atau di luar hukum. Salah satu fungsi *policy makers* adalah menjamin agar hukum dapat benar-benar berfungsi dengan tepat, senantiasa aktual dan prediktif.

Keempat: Pengembangan ilmu hukum (*legal science*), baik dalam orientasi filsafat hukum (*philosophy of law*), teori hukum (*legal theory*), maupun *jurisprudence*. Ada yang berpendapat tiga hal ini sebenarnya satu. Perbedaan lebih banyak atas dasar selera daripada atas dasar prinsipil. Terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan, sudah menjadi tradisi bahkan suatu misi yang melekat bahwa salah satu fungsi pendidikan tinggi yang bersifat akademik adalah mengembangkan ilmu. Tidak terkecuali pada lembaga pendidikan tinggi hukum. Satu sarana absolut pengembangan ilmu adalah penelitian (*research*). Bahkan, secara ekstrem, lembaga pendidikan tinggi akademik identik dengan lembaga penelitian (*research institution*). Penelitian untuk pengembangan ilmu harus dibedakan dengan penelitian kebijakan (*policy research*). Harus ditinggalkan sikap atau kebijakan yang hanya menekankan pada penelitian kebijakan dengan mengabaikan

penelitian keilmuan. Malahan, semestinya penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan harus mendapat dorongan lebih kuat dan penghargaan tinggi. Mendorong pengembangan ilmu (antara lain, melalui pengembangan penelitian keilmuan) adalah masa depan, sedangkan penelitian kebijakan hanya bersifat kekinian.

2. Program Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum dilakukan melalui fungsi legislatif (*legislative function*) dan fungsi peradilan (*judicial function*). Pembentukan hukum melalui fungsi legislatif dijalankan oleh badan legislatif, pemerintah, pemerintah daerah, dan badan-badan lain yang memiliki wewenang menetapkan aturan kebijakan (*discretionary rules, beleidsregels*). Pembentukan hukum melalui fungsi peradilan dilakukan oleh pengadilan atau hakim (*fudge made law, rechtschepping*).

Secara substantif, hukum-hukum yang dibentuk melalui fungsi legislatif menghadapi beberapa persoalan, antara lain:

a. Kurang mencerminkan substansi pendewasaan demokrasi, perwujudan negara hukum yang sehat, dan menuju perwujudan keadilan sosial. Dari segi demokrasi dan negara hukum, produk hukum lebih mencerminkan suatu rekayasa memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dari segi

keadilan sosial, hukum di bidang ekonomi tidak berpihak pada paham demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum-hukum di bidang sosial (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum) lebih bersifat "lipservice" daripada substantif.

b. Disharmoni, baik vertikal maupun horizontal. Disharmoni vertikal tidak hanya dalam arti normatif, tetapi juga ideologis yang menyangkut tindakan ideal sumber yang lebih tinggi (Pancasila dan UUD 1945).

c. Kualitas, baik kualitas formal maupun substantif. Kualitas formal meliputi prosedur dan teknik penyusunan (pembentukan) dan perumusan yang antara lain, tidak mencerminkan bahasa hukum yang baku. Kekurangan substantif meliputi kelemahan orientasi dan kurang prediktif.

Hal-hal di atas terjadi karena kelemahan para pelaksana fungsi legislatif, antara lain:

a. Keterbatasan waktu

Para anggota DPR yang semestinya memusatkan pekerjaan membentuk undang-undang, iebih banyak menjalankan fungsi-fungsi lain. Di negara lain, 80% dari waktu anggota parlemen digunakan di bidang pembentukan ' undang-undang. Di Indonesia, 80% waktu dipakai untuk melakukan kegiatan di luar pembentukan undang-undang.

b. Keterbatasan orientasi dan wawasan

Fungsi orientasi dan wawasan, antara lain, *future oriented*, *prediktabilitas*, konsekuensi, dan perkiraan dampak di segala bidang. Keterbatasan ini bukan hanya karena *lack of scientific orientation (legal dan nonlegal)*, tetapi juga karena acap kali sangat berorientasi faksionis (membela kepentingan tertentu atau sekadar populis).

c. Di luar DPR, fungsi perundang-

undangan didominasi aturan kebijakan. Harus diakui, aturan kebijakan senantiasa diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah konkret. Akan tetapi, seperti digambarkan Prof. Peter S. Suck, aturan kebijakan atau wewenang membuat aturan kebijakan diibaratkan seperti seorang yang berjalan di lereng yang licin (*slippery slope*). Mudah tergelincir untuk disalahgunakan atau untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan orang banyak. Meskipun perlu, harus ada sistem kendali terhadap pembentukan dan pemakaian aturan kebijakan. Selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu (seperti syarat *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), juga sangat bergantung pada substansi undang-undang. Suatu undang-undang yang penuh dengan *loopholes*, ketidakpastian (*vague*), dan kekosongan (*vacuum*) akan mengaburkan aturan kebijakan.

3. Program Penegakan Hukum

Untuk jangka panjang, penguatan penegakan hukum dengan menambah lembaga baru tidak akan menyelesaikan masalah. Ada beberapa masalah dengan menambah lembaga baru, misalnya, masalah sengketa wewenang, inefisiensi, ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, dan lembaga yang kuat (dikuatkan) dapat bertindak sewenang-wenang.

Politik hukum yang semestinya ditempuh adalah politik penguatan (*empowering policy*) lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya ada, yaitu kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Kehadiran lembaga penegak hukum tambahan harus dipandang sebagai lembaga *ad hoc* menanti hasil penguatan lembaga-lembaga penegak hukum biasa.

Selain politik penguatan, juga tidak kalah penting mengenali dengan baik faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor internal mencakup seluruh aspek pengelolaan (manajemen), kesejahteraan, persyaratan dan cara rekrutmen, sistem pelatihan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal, misalnya pemberantasan korupsi, tidak semestinya ditelaah semata-mata sebagai fenomena hukum (termasuk etik). Tidak kalah penting adalah faktor politik yang tidak sehat (seperti politik uang dan nepotisme keluarga), faktor birokrasi yang

menjadi lahan utama korupsi, faktor sosial (menghalalkan segala cara), dan faktor ekonomi yang tidak berorientasi pada keadilan sosial. Semua faktor tersebut di atas harus sehat dan bersih, sebelum secara hukum bersih dan sehat.

Globalisasi sebagai Aspek Pengubah Hukum

1. Konfigurasi Pergaulan Globalisasi

Pada awalnya arus globalisasi ini tidak begitu dihiraukan oleh berbagai pihak dalam suatu negara, tetapi proses lajunya arus globalisasi ini berlangsung sangat cepat dan melalui kontak yang sangat cepat pula, terpaksa para ahli ikut memikirkan dampak negatif dari arus globalisasi ini. Menurut Victor Farkl akibat negatif dari arus globalisasi adalah terjadinya frustrasi eksistensial (*existentialfrustration*) dengan ciri-cirinya yaitu hasrat yang berlebihan Untuk berkuasa (*the will to power*), bersenang-senang mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) yang biasanya tercermin dalam perilaku yang berlebihan untuk mengumpulkan uang (*the will to money*), untuk bekerja (*the will to work*) dan kenikmatan seksual (*the will to sex*). Di samping itu terjadinya kehampaan eksistensial berupa perasaan serba tidak berarti hidupnya dan juga timbulnya *neurosis noogenik* yaitu perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, dan tidak ada tujuan. (Victor Frankl, *Psychotherapy Existentialism*, Penguin Books, 1973, lihat

juga Manna Djunihanu Bastaman, *Dimensi Spiritual dalam Psikologi Kontemporer*. Ulumul Qur'an No. 4. Vol. V 1994; 18-19)

Bagaimana pergaulan global dijalankan, Syahrir Harahap mengemukakan perlu dilaksanakan kajian yang luas dan mendalam. Tetapi secara garis besar dapat dikemukakan beberapa ciri yang sangat menonjol yaitu, *pertama*: terjadi pergeseran, dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi dan informasi, dari keseimbangan kekuatan (*balance of power*) ke arah keseimbangan kepentingan (*balance of interes/*), *kedua*: hubungan antamegara dan bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*dependeney*) ke arah saling tergantung (*interdependent*), hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar-menawar (*bargaining position*), *ketiga*: batas-batas geografis hampir kehilangan arti operasionalnya. (Syahrir Harahap, *IAIN di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudnt Femikiran Islam, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, IAIN Sumatera Utara, 1998; 128)

Kekuatan suatu negara dan komtmitas dalam interaksinya dengan negara (komunitas lain) ditentukan oleh kemampuannya, memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative*

advantage) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). *Keempat*: persaingan antarnegara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi, setiap negara terpaksa menyediakan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan, *kelima*: terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomis dianggap tidak efisien.

Di samping konfigurasi sebagaimana tersebut di atas, Bahauddin Darus menambah beberapa perubahan global yang memerlukan payung hukum agar perubahan itu dapat berjalan sebagaimana layaknya, yaitu, *pertama*: globalisasi informasi dan komunikasi sebagai akibat dan kemajuan teknologi dan sarana/prasarana informasi dengan jangkauan yang makin global, kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan berbagai ragam informasi, *kedua*: globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, globalisasi keuangan dan pemilikan kapital, globalisasi pasar, dan gerak lajunya perusahaan *transnational corporation* diberbagai negara, *ketiga*: globalisasi gaya hidup dan pola konsumsi, globalisasi budaya, globalisasi persepsi dan kesadaran yang mana produk-produk ini dipasar ke seluruh dunia, *keempat*, globalisasi media massa dan media cetak serta media elektronik. (Baharuddin Darus, *Pengembangan Kajian Ekonomi Islam di*

Abad ke-21 di Era Globalisasi, Universitas Islam Jakarta, 2011).

Proses globalisasi yang sedang berlangsung mengharuskan pihak berwenang untuk mengkaji ulang secara mendalam, hati-hati dan sabar, Pembaruan hukum harus dilaksanakan dengan mengevaluasi dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan bernegara, baik dalam sosial politik maupun bidang ekonomi dan hukum sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

2. Aspek Globalisasi dalam Perubahan Hukum

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah terjadi perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum, karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif.

Di samping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.

Sebagai akibat dari arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini adalah

perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement*. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Dalam perspektif ilmu sosial, masyarakat merupakan elemen dinamis yang menghendaki perubahan-perubahan. Dengan kata lain, apabila membicarakan tentang tata nilai dalam kehidupan masyarakat, berarti membicarakan tentang perubahan itu sendiri, di mana masyarakat dan bangsa ada di dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah segala perubahan yang terjadi dalam institusi-institusi sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

Salah satu implikasi yang paling dominan saat ini adalah perubahan yang terjadi pada aspek hukum. Hal ini adalah sejalan yang dikemukakan oleh *Cerero* sebagaimana adagium yang mengatakan "*tibi his ibi sociatis*", di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi, hukum adalah bagian yang penting dari realitas kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri akan memberikan implikasi yang

kuat pada pembaruan hukum yang sedang dilaksanakan dalam rangka membangun supremasi hukum di Indonesia ini. Secara logis perubahan yang terjadi itu dapat dipahami sebab setiap masyarakat menghendaki pembaharuan, terutama perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan-perubahan itu dapat terjadi pada hal-hal yang sangat kecil maupun pada hal-hal yang berskala luas, terutama pada fenomena faktual yang merupakan suatu tuntutan. Tuntutan ke arah perubahan dalam masyarakat dapat dilihat dari wujud interaksi masyarakat itu sendiri, baik terhadap fenomena internal maupun eksternal.

Pemikiran yang mengatakan bahwa hukum seharusnya mengikuti dari kejadian-kejadian yang terjadi, bukan memim-pin sudah seharusnya ditinggalkan. Harus dimunculkan suatu sikap yang menyatakan bahwa hukum harus dijadikan faktor penentu dalam menciptakan norma-norma baru dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab tertinggalnya perubahan hukum saat ini apabila dibandingkan dengan pembaharuan sosial karena perubahan sosial tidak diikuti dengan penyesuaian oleh hukum. Selain dari itu, ada gejala lain yang sifatnya sebaliknya bahwa tertinggalnya perkembangan masyarakat tidak terjadi dalam hukum atau perubahan yang ingin

dicapai oleh hukum tidak diikuti oleh masyarakat.

3. Pembinaan Hukum Nasional di Era Globalisasi

Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum di Indonesia, GBHN tahun 1993 mengamanatkan baliwa PJPII dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum memadai, serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional. GBHN 1993 juga menggariskan bahwa sebagai salah satu prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam menyelenggarakan pembangunan nasional adalah bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk

menegakkan dan menjamini kepastian hukum.

Untuk mewujudkan ketentuan tersebut di atas, banyak kendala yang harus dihadapi, antara lain, *pertama*: masih digunakannya produk hukum kolonial dan produk-produk hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga menyebabkan dukungan hukum di berbagai bidang belum optimal. Selama produk hukum yang demikian maka pembangunan hukum di Indonesia sulit untuk memenuhi dinamika masyarakat, *kedua*: di bidang aparatur hukum, dihadapi kendala berupa kualitas dan kemampuan aparatur hukum yang masih belum memadai, sarana dan prasarana hukum yang masih terbatas sehingga membatasi kemampuan penyelenggaraan pembangunan hukum. *Ketiga*: sangat sulit memperoleh data-data dan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat seperti peraturan perundang-undangan, surat-surat putusan, kebijaksanaan pemerintah, yurisprudensi dan informasi hukum lainnya. Mungkin masih banyak persoalan-persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk segera diselesaikan, tetapi ketiga hal ini perlu segera diatasi agar pembaruan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Arah kebijakan pembangunan hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 antara lain ditetapkan, *pertama*: mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum, *kedua*: menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi, *ketiga*: menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM), *keempat*: melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, *kelima*: mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

4. Pengaruh Sains Terhadap Ilmu Hukum

Formulasi sains modern yang dibangun di atas logika murni oleh Rene' Descartes telah membawa akibat buruk yang luas ke alam dimensi ontologi, aksiologi dan epistemologi ilmu pengetahuan. Menurut logika Cartes (Cartesian) pengertian ilmu hanyalah terbatas pada cabang-cabang ilmu alam (*natural science*) saja. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam dan tidak menggunakan metode eksperimental dianggap bukan sains. Penegasan ontologi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan kriteria ilmu alam dan penegasan mengenai epistemologi dilakukan dengan menggunakan batasan metode eksperimental.

Akibat menonjolnya pengaruh filsafat Cartesian ini adalah mengaburnya status ilmiah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berontologi benda alam, seperti ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu kebudayaan, dan ilmu yang berobjek manusia (*human sciences*) lainnya. Pengaruh ini ternyata berimbas pula ke dalam perilaku para ahli ilmu alam yang menganggap bahwa sains di luar ilmu alam adalah tidak ilmiah. Sikap ini berjalan seiring dengan sikap yang mengkultuskari metode eksperimental dan benda alam sebagai objek ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak abad ke-16. Hakikat objektivitas kebenaran sains mereka tempatkan pada dapat

tidaknya suatu objek diuji secara eksperimental, bukan pada ukuran seberapa banyak suatu metode mampu mengungkap kelengkapan karakteristik objek. (Poedjawijatno mengkritik pemikiran penganut Cartesian ini dengan memberikan bandingan bahwa kebenaran objek terletak pada seberapa jauh suatu metode dapat mengungkap kelengkapan karakteristik objeknya, bukan pada seberapa jauh suatu objek dapat dikaji ulang (Poejawinata, *Tahu dan Pengetahuan*, 1983; 24).

Menghadapi sikap para ahli ilmu alam yang cenderung mengagungkan bidang ilmunya, di kalangan ahli ilmu sosial dan kemanusiaan timbul reaksi untuk membuktikan sifat saintifik bidang ilmunya. Reaksi yang muncul ini dapat dikategori ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang membuktikan saintifik ilmu sosial dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan objek cabang Ilmu Sosial dan mereka' membuktikan dengan cara menerapkan metode Ilmu Alam ke dalam Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Cara yang kedua ini meluas ke hampir semua cabang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. (Alan Ryan, *The Philosophy of Social Explanation*, 1978; 1-14) Walaupun secara absolut tidak salah, namun cara pendekatan dengan menggunakan metode Ilmu Alam ke dalam Ilmu Sosial ini cenderung mengaburkan sifat atau keutuhan karakteristik manusia,

yang akhirnya cenderung memekaniskan manusia.

Ilmu Hukum sebagai bagian dari sains global tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di atas. Pengaruh yang menonjol dari proses perkembangan sains global adalah terjadinya dominasi pendekatan mekanistik analitis dalam epistemologi ilmu hukum, yang berakibat menguatnya posisi teori-teori normatif dalam ilmu hukum. Adanya dominasi teori normatif ini menimbulkan eksese yang memunculkan hukum dalam persepsi sebagai sistem norma belaka. Dalam konteks ini, makna hukum yang utuh menjadi kabur. Pada dimensi ilmu hukum, terjadinya pereduksian hukum ke dalam perspektif normatif saja. atau meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo sebagai Pemositipan Hukum, telah mengakibatkan hukum tak bisa lagi tampil sebagai gambaran yang utuh. Sisi hukum sebagai *the truth about la*; tidak mewujudkan apabila hukum hanya dipersepsikan sebagai sistem normatif saja. (Gambaran hukum yang utuh tidaklah mungkin terlihat secara sempurna apabila hanya menggunakan pendekatan normatif saja. Pendekatan hukum yang memadukan antara aspek normatif dengan sosiologis telah terbukti memberikan gambaran bekerjanya hukum secara lebih utuh dan mendekati kenyataan. Karya Stewart Macaulay yang berjudul "*An Empirical View of Contract*" maupun "*Non Contractual Relation in Business: A Preliminary Study*" dan karya Marc

Galanter yang berjudul "*Why The Haves Come Out Ahead: Speculation on the Limit of Legal Change*" adalah beberapa karya yang berhasil memotret *the truth about law*)

Ciri utama perkembangan awal ini adalah: a) Orientasi pengetahuan adalah objek yang bersifat kos-mologis, yaitu objek pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal religius, b) Pengembangan pengetahuan merupakan proses pendidikan yang sakral sehingga melibatkan kalangan pendeta saja. c) Perkembangan pengetahuan hanya didasarkan pada usaha untuk menggali jawaban, tidak ada perdebatan kritis di antara para ahlinya, sebagaimana dinyatakan oleh Hawton:

"The search started, not merely for informal ion, but for understanding"

Inti perkembangan ilmu pengetahuan pada awal perkembangan adalah penempatan Tuhan dan alam sebagai orientasi utama penjelajahan ide manusia. Ciri ini sangat mewarnai pemikiran dari Heraclitus (504 SM), Thales dan Anaximender (661-574 SM), Phytagoras (571-497) dan Democrotus yang berasal dari abad pertengahan ke-5 pra Yunani. Pemikiran mereka berkisar pada cara kerja alam semesta, penciptaan, dan unsur-unsur alam semesta. Perkembangan ini kemudian dilanjutkan oleh Socrati Plato, dan Aristoteles. Plato adalah orang yang mula-mula menggunakan teori-teori logika dalam mencetuskan konsep konsepsi pengetahuan. Sedangkan Aristoteles

mengembang konsep rasionalitas yang berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dan 17.

Di samping merupakan kelanjutan dari perkembangan sebelumnya, abad ke-16 dan 17 telah menjadi puncak dari dominasi rasio dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh yang menonjol dalam era ini adalah Galileo, Newton dan Descartes. Dengan amat meyakinkan, Galileo menyatakan bahwa dunia dapat diselidiki dengan menggunakan rasio. Galileo adalah orang pertama yang menggunakan metode eksperimental untuk menyelidiki alam yang kemudian dilanjutkan dengan Newton.

Pengaruh sains global terhadap perkembangan ilmu hukum menyebabkan ilmu hukum dalam perkembangannya mengalami reduksi normatif/pemositipan hukum. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pemositipan hukum ini adalah pertama, menguatnya kesan normatif dari hukum, kedua, menyempitnya penampakan hukum, ketiga, terputusnya hubungan hukum dengan kenyataan sosial, keempat, menyempitnya ruang kajian hukum, kelima, terarahnya hukum semata-mata untuk memenuhi kebutuhan.

Akibat-akibat di atas pada hakikatnya merupakan refleksi dari mendesaknya kebutuhan terhadap suatu teori baru yang mampu membebaskan hukum dari kesan normatifnya, sehingga . mampu menggambarkan hukum secara utuh (*the truth law about law*). Oleh karena itu,

kajian-kajian hukum kritis (*Critical Legal Studies*) perlu diberi tempat untuk berkembang dan memberi pencerahan dalam ilmu hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada prinsipnya konsep hukum nasional selama tiga dasawarsa mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945, landasan idealnya sama, yakni Pancasila; landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD tersebut; dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial. Namun persoalan terbesar pembangunan hukum nasional pun masih belum berubah, yaitu adanya kesenjangan antara UUD 1945, yang jelas-jelas, menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan gans politik dan perundang-undangan yang menyusul di bawahnya. Pembangunan hukum nasional dalam kerangka transformasi global selalu berafiliasi terhadap perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan dan implementasi hukum
- dan pelayanan hukum, penegakan hukum, pengembangan hukum secara akademis dan lain-lain.
2. Pembaharuan hukum nasional akan diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu sebelum Orde Baru, masa Orde Baru, dan sesudah Orde Baru. Orde Baru dijadikan sebagai patokan karena pada masa inilah, hukum menjadi bagian resmi dan integral pembangunan nasional.
3. Arah politik pembinaan hukum nasional lebih terprogram, diantaranya melalui program pendidikan tinggi hukum, program pembentukan hukum dan program penegakan hukum. Politik hukum yang semestinya ditempuh adalah politik penguatan (*empowering policy*) lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Kehadiran lembaga penegak hukum tersebut dipandang sebagai lembaga *ad hoc*.
4. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum mengharuskan pihak berwenang untuk mengkaji ulang secara mendalam, hati-hati dan sabar, Pembaruan hukum harus dilaksanakan dengan mengevaluasi dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan bernegara, baik dalam sosial politik maupun bidang ekonomi dan hukum sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

Saran

Seyogyanya pembangunan hukum nasional dalam kerangka transformasi global dilaksanakan dengan mengedepankan pada aspek peningkatan sumber daya manusia, dan professional diantaranya tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, birokrasi yang tidak berbelit-belit dan selalu menjunjung kesamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara demi tercapainya tujuan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur serta ikut menciptakan perdamaian abadi di dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Baharuddin Darus, *Pengembangan Kajian Ekonomi Islam di Abad ke-21 di Era Globalisasi*, Universitas Islam Jakarta, 2011.
- Bradley C.S. Watson, *Living Constitution. Dying Faith*, Wirnington, Delaware, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 1998.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia, 2001.
- Lawrence W. Friedman, *Legal Theory (Teori & Filsafat Hukum Telaah dan Kritis atas Teori-teori Hukum)*, Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Rajawali, 2001.
- Lex I Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Pertama, Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Si'stem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
- Meuwissen, *Pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Peradilan Sipil).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program - Legislasi Nasional